

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Hakim dalam memutuskan perkara permohonan istbat nikah Pemohon I dan Pemohon II mendasarkan pada Pasal 6 ayat(1) Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang , menurut peneliti hakim juga harus mendasarkan Pasal 7 ayat 3 point (c) Kompilasi Hukum Islam mengenai adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, serta pada pelimpahan wali nikah yang tidak melalui prosedur yang ada yakni dengan membuat surat kuasa Taukil. Apabila pada pertimbangan hukum hakim mendasarkan juga Pasal tersebut maka bisa lebih menguatkan hakim untuk menolak permohonan istbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II.

#### **B. Saran**

Perlu adanya sosialisasi tentang Undang - Undang perkawinan pada masyarakat melalui seminar dan penyuluhan, agar tidak terjadi perkawinan dibawah tangan melalui khatib atau qadhi, serta hakim sebaiknya lebih teliti dalam hal memberi pertimbangan hukum untuk penolakan dan pengabulan suatu permohonan Istbat Nikah yang masuk di Pengadilan Agama.